

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20
23



DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kata Pengantar



Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam rangka proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2023.

Laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023 Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024.

Berdasarkan laporan ini, kinerja Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko selama tahun 2023 dapat terdokumentasikan dengan baik dan pada masa yang akan datang, unit kerja Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko akan memperbaiki kualitas kinerjanya. Perbaikan pada kualitas kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengembangan BUMN, sehingga dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap negara yang tentunya akan memberikan dampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. Semoga hasil capaian atas target selama tahun 2023 ini dapat menjadi faktor pemacu untuk melakukan perbaikan kinerja di unit kerja Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>2</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>3</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN.....</i>	<i>4</i>
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</i>	<i>13</i>
<i>BAB III EVALUASI KINERJA.....</i>	<i>17</i>
<i>BAB IV PROGRAM STRATEGIS.....</i>	<i>42</i>
<i>BAB V PENUTUP.....</i>	<i>65</i>



BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

LKIP Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berisikan evaluasi atas pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tahun 2023 merupakan bagian dari evaluasi atas implementasi program dan kegiatan di Kementerian BUMN khususnya Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko untuk dapat menunjang tercapainya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN pada tahun 2023.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mendukung tugas-tugas Menteri BUMN menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara.

B. Fungsi

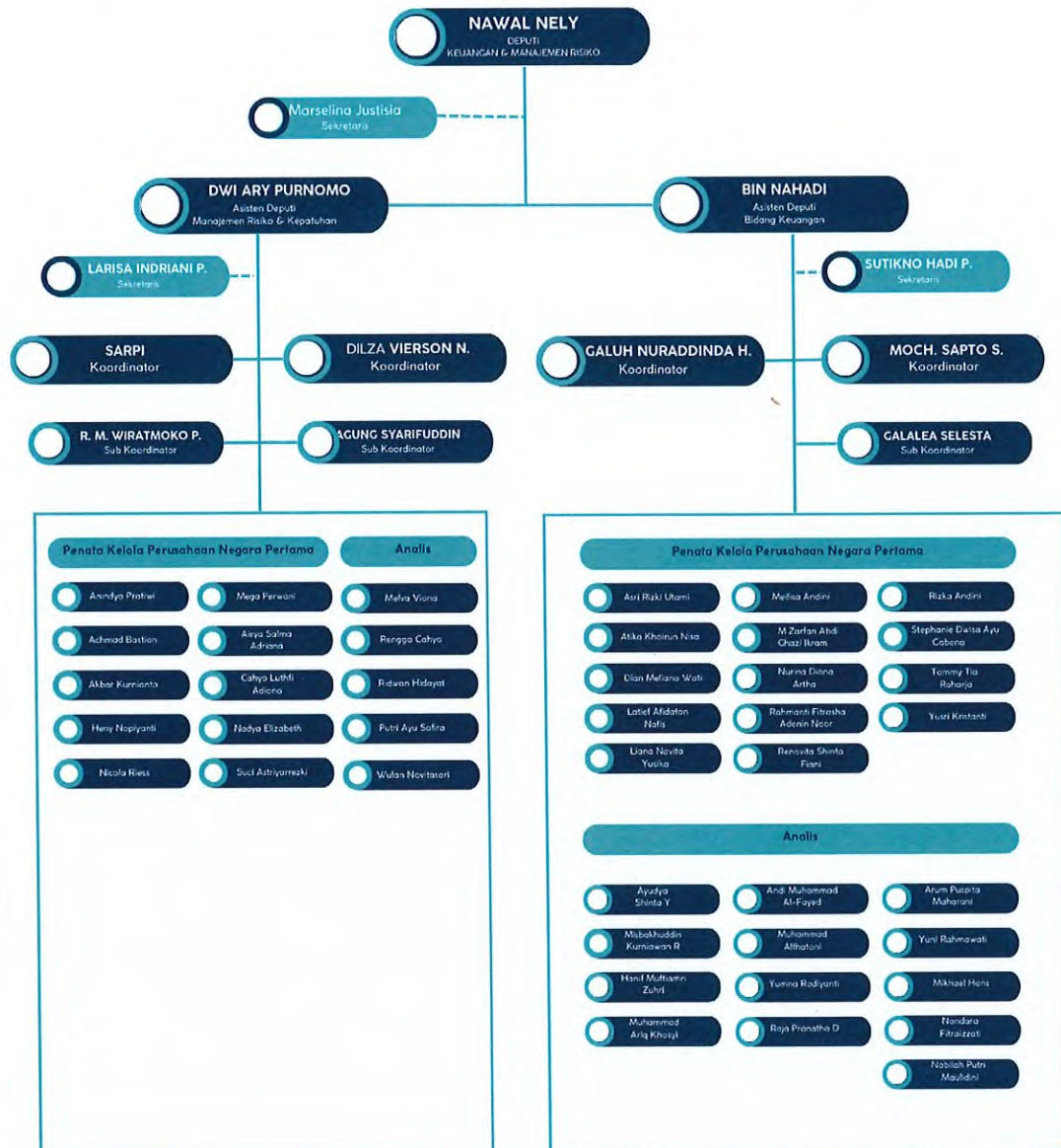
Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
4. pengawasan atas kinerja, administratif, dan manajemen risiko badan usaha milik negara; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Selama tahun 2023, jumlah sumber daya manusia di Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko sebanyak 55 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Strategic Issues (Permasalahan Utama) yang Sedang Dihadapi Organisasi

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2023 masih dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya:

1. Masih belum optimalnya sistem pelaporan Silaba sebagai media pelaporan BUMN. Terkait dengan pelaporan BUMN, BUMN diminta untuk menyampaikan laporan kepatuhan berupa RKAP, RJPP, Triwulanan, dan Laporan Tahunan (Unaudited dan Audited) ke Kementerian BUMN melalui Sistem Informasi Manajemen BUMN yaitu Silaba. Namun, pada tahun 2023 Silaba sempat mengalami error yang mengakibatkan BUMN tidak dapat mengakses Sistem Informasi Manajemen tersebut. Hal ini menyebabkan Keasdepan Bidang Keuangan terkendala dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan kinerja BUMN sehingga berdampak pada capaian evaluasi Laporan Kepatuhan BUMN pada periode tersebut.
2. Ketidakselarasan antara Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dengan PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut:

No	PER-2/MBU/03/2023	PER-4/MBU/03/2021
1	Pasal 87 1. Wakil Menteri Menyusun Peta Jalan BUMN sesuai dengan Portfolio BUMN masing-masing. 2. Deputi mengintegrasikan Peta Jalan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keseluruhan Portfolio BUMN yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 109 Asisten Deputi Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan peta jalan jangka menengah pengelolaan BUMN, perencanaan keuangan, pengumpulan data dan pengolahan basis data kinerja, sistem informasi manajemen di bidang pelaporan keuangan, aspirasi pemegang saham / pemilik modal, privatisasi dan <i>right issue</i>, Rekening Dana Investasi (RDI) / Sub Loan Agreement (SLA) / Bantuan
2	Pasal 113 Ayat (3) Pemantauan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Wakil Menteri sesuai dengan portofolionya masing-masing.	
3.	Pasal 129 ayat (1) Deputi Menyusun dokumen program tahunan Privatisasi yang paling sedikit memuat (a) daftar Persero yang akan	

dilakukan Privatisasi; (b) metode Privatisasi yang akan digunakan; dan (c) jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual, untuk disampaikan kepada Wakil Menteri sesuai dengan portofolionya guna mendapatkan tanggapan. Pasal 134 ayat (6) Dalam hal tidak dibentuk Tim Privatisasi, maka seleksi Lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Wakil Menteri sesuai dengan portfolio Persero yang diprivatisasi. Pasal 134 ayat (7) Kerangka acuan kerja untuk seleksi lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya, dan kriteria evaluasi serta pedoman terkait lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya, ditetapkan oleh: - Wakil Menteri sesuai dengan portfolio Persero yang diprivatisasi, dalam hal seleksi dilakukan oleh Wakil Menteri sesuai dengan portfolio Persero yang diprivatisasi; atau - Tim Privatisasi, dalam hal seleksi dilakukan oleh Tim Privatisasi.	Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), Penyertaan Modal Negara (PMN), dan dividen BUMN, dan aliansi strategis antar BUMN.
---	---

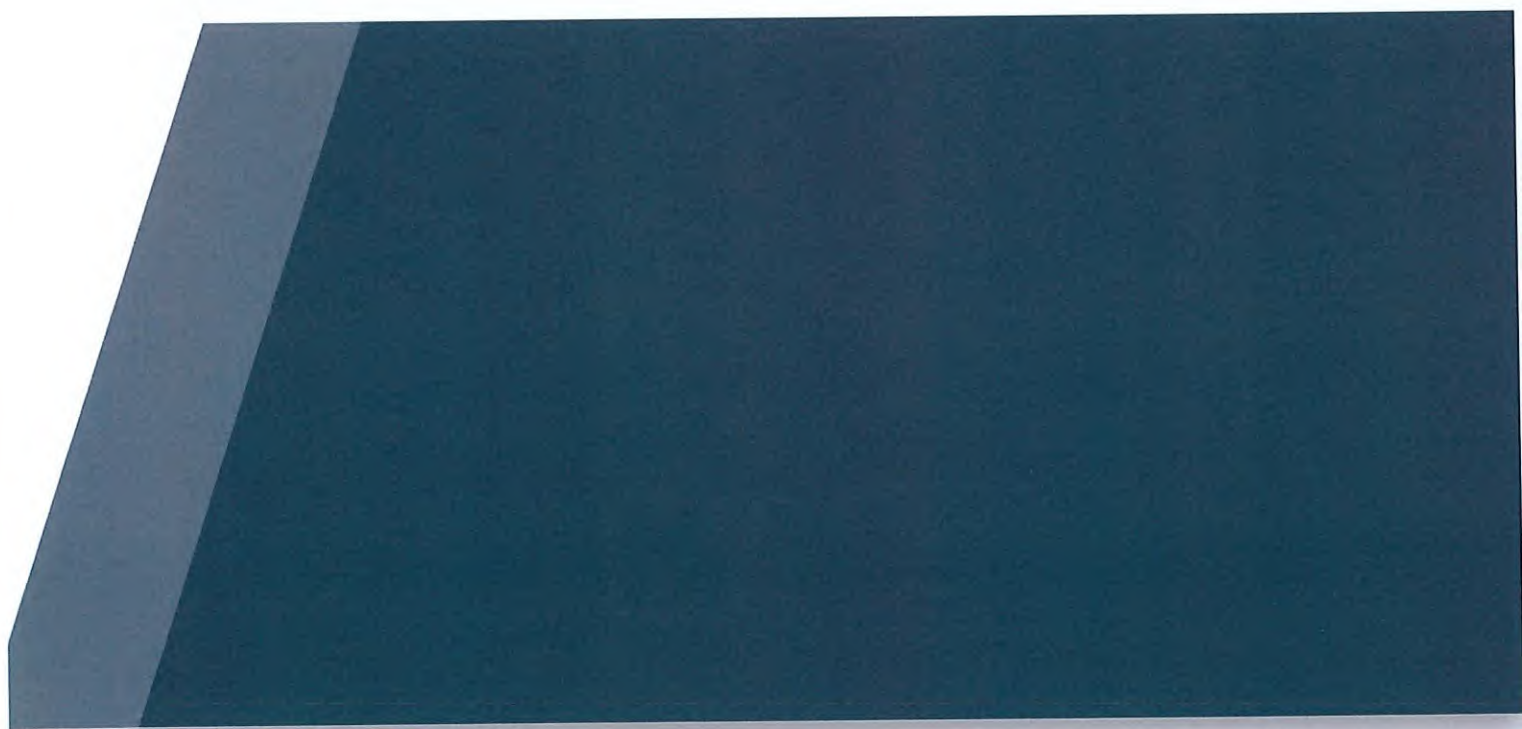
3. Terdapat beberapa SOP mengenal tugas dan fungsi di unit Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko yang perlu diperbaharui

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta petunjuk teknis yang mengatur beberapa tugas dan fungsi Asdep Keuangan, terdapat SOP yang perlu diperbaharui sehingga tata kelola

pelaksanaan tuisi dapat selaras dengan peraturan terkini. Beberapa SOP tersebut diantaranya:

- Standar Prosedur Kerja tentang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan BUMN;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Pelaporan dan Pemantauan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Pemberian Dukungan Penjaminan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Monitoring Realisasi Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara; Standar Prosedur Kerja tentang Penetapan Usulan Target Dividen Badan Usaha Milik Negara;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Pemutakhiran Data dan Monitoring Rekening Dana Investasi (RDI)/Subsidiary Loan Agreement (SLA), Bantuan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
 - Standar Prosedur Kerja tentang Prosedur Kerja Penyusunan Program Tahunan Privatisasi;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Penyusunan Peta Jalan Badan Usaha Milik Negara;
 - Standar Prosedur Kerja tentang Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen;
4. Terdapat SOP terkait evaluasi kinerja berkala yang belum sepenuhnya diimplementasikan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Keasdepan Bidang Keuangan berkoordinasi dengan keasdepan Teknis untuk melakukan monitoring Kinerja BUMN. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa keasdepan teknis yang belum melibatkan Keasdepan Keuangan dalam membahas kinerja BUMN sebagai contoh evaluasi triwulanan sebagaimana diatur di dalam SOP-5/MBU/12/2021 tentang Prosedur Kerja Evaluasi Manajemen Triwulanan Badan Usaha Milik Negara.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian BUMN, Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko akan menjalankan tujuan Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN

Dalam mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, BUMN harus dikembangkan secara profesional dengan spirit korporatisasi. BUMN juga harus memiliki kemandirian dari sisi pendanaan baik menggunakan dana internal perusahaan maupun menggunakan sumber pendanaan lainnya seperti dari perbankan, rights issue, maupun IPO. Namun demikian, tidak tertutup pula pendanaan dari PMN ketika BUMN diberikan mandat/ tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang dari sisi finansial maupun ekonomi belum memiliki benefit tinggi. Ukuran keberhasilan dari Tujuan Organisasi Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN adalah sebagai berikut.

A. Meningkatnya kualitas pada proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja BUMN

Diindikasikan dengan penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN, Jumlah BUMN dalam Kategori Sehat, dan Nilai Rata-rata Capaian KPI (*key performance indicator*) BUMN.

B. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN

Diindikasikan dengan penciptaan Nilai Ekonomis BUMN melalui Indikator ROIC-WACC, Mempertahankan Posisi Keuangan BUMN yang Berkesinambungan melalui Indikator *Financing Debt to Invested Capital*, dan Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN.

2. Memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Ukuran keberhasilan dari memaksimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah melalui peningkatan *value* bagi Stakeholders yang diindikasikan dengan kontribusi BUMN kepada Negara/Dividen.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pada proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja BUMN	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	Waktu	Agustus
		Jumlah BUMN dalam Kategori Sehat	Jumlah BUMN	35
		Nilai Rata-rata Capaian KPI (<i>key performance indicator</i>) BUMN	Poin	90
2	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN	Penciptaan Nilai Ekonomis BUMN melalui Indikator ROIC-WACC	%	ROIC-WACC ≥ 0
		Mempertahankan Posisi Keuangan BUMN yang Berkesinambungan melalui Indikator <i>Financing Debt to Invested Capital</i>	%	36
		Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	%	100
3	Meningkatnya kontribusi dividen BUMN	Jumlah Dividen BUMN	Rp Triliun	48,4
4	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
		Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Nilai	81,30
		Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A



BAB III

EVALUASI KINERJA



BAB III EVALUASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019-2022

Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko terbentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan peraturan tersebut, tugas Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara. Pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019
1	Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat, dan lincah	IKU1: Jumlah Aset BUMN	107,19%
		IKU2: Jumlah Laba BUMN	107,00%
		IKU3: Jumlah Ekuitas BUMN	100,47%
		IKU4: Jumlah Capex BUMN	101,59%
		IKU5: Kontribusi BUMN terhadap Negara	232,12%
		IKU6: Tercapainya SLA Penugasan Public Service Obligation (PSO)	103,09%
2	Terwujudnya Transformasi BUMN	IKU1: Persentase Pencapaian Roadmap BUMN	133,33%
		IKU2: Jumlah BUMN Restrukturisasi yang Menurun Kerugiannya	100,00%
Nilai Perspektif <i>Stakeholder</i>			
3.	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	IKU1: Persentase Kepatuhan proses perencanaan BUMN	100,00%
		IKU2: Persentase Kepatuhan proses operasional BUMN	106,61%
		IKU3: Persentase Kepatuhan proses pelaporan BUMN	100,00%
4.	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	IKU1: Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL pada bulan Agustus 2019	100,00%
Nilai Perspektif <i>Customer</i>			
5.	Pembinaan BUMN yang optimal	IKU1: Terpenuhinya waktu respon usulan aksi BUMN sesuai standar waktu layanan	100,00%

9th

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019
		IKU2: Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	100,00%
		IKU3: Ketersediaan kontrak kinerja BUMN	100,00%
Nilai Perspektif Internal Process			
6.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	IKU1: Persentase Pemanfaatan Anggaran	102,52%
Nilai Perspektif Learning and Growth			

Mengacu pada perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dan sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, kami sajikan data historis pencapaian tahun 2020, 2021, dan 2022 sebagaimana berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Meningkatnya tata kelola BUMN sebagai korporasi	Penyusunan Laporan Keuangan Agregasi BUMN (historis dan digitalisasi perencanaan strategis)	25%	70%	100%
	Rasio BUMN dengan tingkat kesehatan berkategori minimal sehat (A)	70%	61,9%	76,6%
	Nilai rata-rata capaian KPI (Key Performance Indicator) BUMN	88 poin	95,87 poin	89,87 poin
Penguatan kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO (Perusahaan)	33	35	36
	Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	2,41%	33%	83,3%
	Holding BUMN yang terbentuk	1	5	4
Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)	Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, dan PNBPN) (dalam T)	216,5T	365,88T	39,73T (Dividen)

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hasil pengukuran kinerja Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik dimana seluruh IKU dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pada proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja BUMN	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	Waktu	Agustus	Agustus	100%
		Jumlah BUMN dalam Kategori Sehat	Jumlah BUMN	35	37	105,7%
		Nilai Rata-rata Capaian KPI (<i>key performance indicator</i>) BUMN	Poin	90	90,65	100%
2	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN	Penciptaan Nilai Ekonomis BUMN melalui Indikator ROIC-WACC	%	ROIC – WACC ≥ 0	0,48*	100%
		Mempertahankan Posisi Keuangan BUMN yang Berkesinambungan melalui Indikator <i>Financing Debt to Invested Capital</i>	%	36	32,4*	110%
		Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	%	100	100	100%
3	Meningkatnya kontribusi dividen BUMN	Jumlah Dividen BUMN	Rp Triliun	48,4	81,2	168%
4	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	Persentase Realisasi Anggaran	%	97	99,2	102%
		Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Nilai	81,30	81,30	100%
		Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	N/A	N/A

*) Data per Triwulan III 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan di bidang keuangan BUMN. Adapun evaluasi capaian kinerja di Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1 Meningkatnya Kualitas pada Proses Perencanaan, Pelaporan, dan Monitoring Kinerja BUMN

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
1	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	100%	100%	100%	100%

Perhitungan penyelesaian laporan keuangan gabungan portofolio BUMN yang terautomasi dengan target 100% dihitung dengan formula persentase progress penyelesaian laporan keuangan gabungan portofolio BUMN yang terautomasi. Target dapat terpenuhi apabila sudah tersedia laporan keuangan gabungan portofolio untuk sejumlah BUMN (minimal 95% dari nilai aset seluruh BUMN sebelum eliminasi) pada Laporan Laba Rugi, Posisi Keuangan, Arus kas, Perubahan Ekuitas, dan CALK.

Pada tahun 2023, telah diselesaikan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN Tahun 2022 untuk seluruh BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN disertai Laporan Keuangan Gabungan untuk tiap klaster. Dalam penyusunannya, dilakukan eliminasi atas transaksi berelasi antar BUMN dengan menggunakan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN dengan platform Anaplan. Adapun tahapan dalam penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Proses diawali dengan menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-164/MBU/05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN. Sebagai tindak lanjut

dari Keputusan Menteri tersebut, pada tahun 2023, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN No. SK-4/DKU.MBU/07/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-1/DKU.MBU/05/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- B. Proses selanjutnya penyampaian paket informasi keuangan oleh seluruh BUMN yang telah divalidasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada masing-masing BUMN berdasarkan *scope Agreed Upon Procedure* (AUP) yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.
- C. Penyampaian data oleh BUMN dilakukan melalui sistem informasi manajemen (SIM) Kementerian BUMN, dalam SIM KBUMN, dilakukan proses penggabungan dan eliminasi transaksi antar grup BUMN secara otomatis.
- D. Untuk memastikan Laporan Keuangan Gabungan disusun sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, Kementerian BUMN melaksanakan proses pengadaan Jasa Asurans dengan Persekutuan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) sebagai pemenang hasil tender. Auditor Independen diminta untuk melakukan reviu dengan ruang lingkup yaitu melakukan jasa asurans dan memberikan pernyataan asurans atas Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tahun buku 2022 dengan kesimpulan “Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian EY, yang menyebabkan EY percaya bahwa Hal Pokok pada tanggal 31 Desember 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak disusun dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.”
- E. Selain itu, juga telah disampaikan Laporan Keuangan Agregasian BUMN tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: S-66/DKU.MBU/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal



Penyampaian Hasil Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN Tahun Buku 2022.

- F. Adapun pada tahun 2023, realisasi penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN telah mencapai 100% dengan memuat laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK menggunakan *Management Information System (MIS)*.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
2	Jumlah BUMN dalam Kategori Sehat (IKU baru)	n.a	35 BUMN	37 BUMN	105,7%

Pada tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan updating atas data realisasi tingkat Kesehatan BUMN audited tahun buku 2022 sebagaimana tabel berikut:

Nama Perusahaan/BUMN	Skor	Grade
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PK-2	AA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PK-2	AA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PK-2	AA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PK-1	AAA
Perum Damri	689	A
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	118,22	AAA
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	101,92	AAA
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	95	AA
PT Pupuk Indonesia (Persero)	94	AA
PT Pertamina (Persero)	93,95	AA
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	92	AA
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	91,5	AA
PT Taspen (Persero)	90	AA
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	89	AA
PT Asabri (Persero)	89	AA
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	88	AA
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	87,5	AA
Perum Jasa Tirta II	87,25	AA
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	87	AA
Perum LPPNPI	85,5	AA
Perum Jasa Tirta I	83,5	AA
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	82,3	AA
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	81,65	A
Perum BULOG	81	A

21

Nama Perusahaan/BUMN	Skor	Grade
PT Pos Indonesia (Persero)	80,5	AA
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	79,5	A
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	78,5	A
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	77	A
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	75,75	A
PT Brantas Abipraya (Persero)	75,25	A
PT LEN Industri (Persero)	73	A
PT Danareksa (Persero)	72	A
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	71	A
Perum Perhutani	70,8	A
PT Bio Farma (Persero)	70	A
PT Produksi Film Negara	68,5	A
Perum Perumnas	66	A
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	65	BBB
PT Hutama Karya (Persero)	64,5	BBB
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	64,24	BBB
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	63,8	BBB
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	62,25	BBB
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	60	BBB
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	54,51	BBB
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	53	BBB
PT Industri Kereta Api (Persero)	50,75	BBB
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	18	CC

Banyak BUMN yang mengalami peningkatan tingkat kesehatan, tetapi ada pula beberapa BUMN yang mengalami penurunan tingkat kesehatan dari tahun sebelumnya. Turunnya tingkat kesehatan (misalnya Perum PFN dan PT Reasuransi Indonesia Utama) antara lain disebabkan kinerja perusahaan dari sisi pendapatan turun dan mengalami kerugian serta dalam proses restrukturisasi. Sementara itu kendala teknis lainnya dalam hal pelaporan, dimana data realisasi tingkat kesehatan BUMN terlambat disampaikan oleh BUMN dalam Portal Silaba, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemantauan dan rekapitulasi tingkat kesehatan BUMN khususnya periode Triwulan II sampai dengan Triwulan IV.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2023	2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)

3	Nilai Rata-rata Capaian KPI (<i>key performance indicator</i>) BUMN	89,87	90	90,65	100%
---	---	-------	----	-------	------

Dengan ditetapkan KPI, diharapkan target-target yang telah ditetapkan pada RKAP dan RJPP dapat tercapai secara tepat waktu. Nilai rata-rata capaian KPI akan berangsur-angsur meningkat untuk mendukung peningkatan kinerja BUMN dengan komitmen dan tantangan. Selain itu dengan pemilihan target yang lebih tepat, maka kinerja BUMN akan lebih tercermin dan untuk menunjukkannya, maka kinerja Direksi akan lebih keras agar kontribusi BUMN akan meningkat. Dengan begitu, penghargaan, sanksi dan remunerasi dapat sesuai dengan kinerja yang dilaksanakan oleh para Direksi dan Dekom/Dewas. Tujuan dari peningkatan rata-rata KPI adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sesuai *best practice* dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas, regenerasi, strategi, dan *customer satisfaction*. Indikator ini diukur dengan dari nilai rata-rata pencapaian KPI (*Key performance Indicator BUMN*) dari setiap BUMN. Indikator ini diukur dengan menghitung rata-rata skor KPI BUMN yang menyampaikan laporan audit KPI pada portal Silaba. Pada tahun 2021, telah dilakukan review atau perubahan terhadap peraturan mengenai KPI dengan melibatkan para Asdep Teknis, perwakilan Tim Wamen BUMN I dan II serta Asdep Peraturan Perundang-Undangan. Atas hasil review tersebut, telah terbit Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2021 tentang Kontrak Manajemen Dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pada Tahun 2023, Kedeputian Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan *monitoring* data capaian KPI BUMN tahun buku 2022 sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama BUMN	Skor KPI
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	107,91
2	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	107,76
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	106,42
4	PT Hutama Karya (Persero)	104,82
5	Perum LKBN Antara	104,63

No.	Nama BUMN	Skor KPI
6	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	104,63
7	PT Pupuk Indonesia (Persero)	104,14
8	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	104,08
9	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	104,02
10	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	103,83
11	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	103,71
12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	103,60
13	PT Pertamina (Persero)	103,43
14	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	103,21
15	PT Brantas Abipraya (Persero)	103,01
16	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	102,87
17	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	102,07
18	PT Taspen (Persero)	101,75
19	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	101,59
20	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	101,20
21	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	101,03
22	Perum Jasa Tirta II	100,96
23	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	100,85
24	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	100,18
25	PT Danareksa (Persero)	100,02
26	Perum LPPNPI	98,58
27	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	98,54
28	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	96,82
29	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	96,52
30	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	95,98
31	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	95,25
32	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	94,91
33	PT LEN Industri (Persero)	91,67
34	Perum Produksi Film Negara	91,62
35	PT Indra Karya (Persero)	90,03
36	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	89,33

No.	Nama BUMN	Skor KPI
37	Perum Jasa Tirta I	89,07
38	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	88,91
39	PT Virama Karya (Persero)	88,53
40	PT ASABRI (Persero)	88,07
41	Perum Damri	87,49
42	PT Pos Indonesia (Persero)	85,54
43	PT Yodya Karya (Persero)	84,62
44	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	84,11
45	Perum Perumnas	83,74
46	PT Bina Karya (Persero)	83,15
47	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	83,00
48	Perum Perhutani	82,24
49	PT Biofarma (Persero)	81,62
50	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	81,27
51	Perum BULOG	81,00
52	PT Amarta Karya (Persero)	76,13
53	PT Industri Kereta Api (Persero)	74,42
54	Perum PPD	72,93
55	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	67,25
56	PT Barata Indonesia (Persero)	65,50
57	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	48,14
58	PT Boma Bisma Indra (Persero)	38,50
59	PT Primmisima (Persero)	12,16
60	PT Semen Kupang (Persero)	-
61	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	-
62	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	-
63	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	-
64	PT Indah Karya (Persero)	-
65	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	-
66	PT Djakarta Lloyd (Persero)	-
67	PT PDI Pulau Batam (Persero)	-

No.	Nama BUMN	Skor KPI
68	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	-
69	PT Iglas (Persero)	-
70	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	-
71	PT Istaka Karya (Persero)	-
72	PT Kertas Leces (Persero)	-
73	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	-
74	PT PANN (Persero)	-

$$\text{Nilai rata-rata capaian KPI} = \frac{\text{Nilai capaian seluruh BUMN}}{\text{Jumlah BUMN}} = 90,65$$

Dalam menjalankan indikator kinerja ini Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tidak mengeluarkan anggaran, dikarenakan sudah tersedianya portal Sistem Informasi Manajemen yang sudah cukup memadai. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang cukup, yakni dengan membagi total BUMN kepada 26 analis di Asdep Keuangan. Peningkatan skor KPI BUMN dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan motivasi kepada management perusahaan untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan kontrol berkala terkait kinerja BUMN dalam mencapai KPI yang sudah ditetapkan.

3.2 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
1	Penciptaan Nilai Ekonomis BUMN melalui Indikator ROIC-WACC (IKU baru)	n.a	ROIC – WACC ≥ 0	0,48*	100%

*) Data per Triwulan III 2023

Nilai tambah ekonomi atau EVA merupakan indikator untuk menilai kemampuan Portofolio BUMN menciptakan nilai tambah atas investasi yang ditanamkan. Parameter yang digunakan untuk menilai EVA yakni kembalian atas investasi (return on invested capital atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (*weighted average cost of capital* atau WACC). Portofolio BUMN ditargetkan memiliki EVA positif. Capaian EVA yang diharapkan ini menjadi hasil dari strategi pertumbuhan profitabilitas serta pengelolaan biaya modal yang efektif. Pertumbuhan profitabilitas tercermin dalam upaya Portofolio BUMN untuk meningkatkan laba, diversifikasi Portofolio dan spesialisasi, serta pengelolaan risiko yang baik. Pertumbuhan profitabilitas juga tercermin dari pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional pada pengelolaan bisnis Portofolio BUMN. Efektivitas biaya modal juga menjadi faktor penentu dalam pencapaian target EVA. Strategi keuangan Portofolio BUMN dirancang dengan memperhitungkan tingkat bunga obligasi 10 tahun, yang diyakini mencerminkan ekspektasi pasar jangka panjang. Dengan asumsi tingkat bunga berkisar antara 7 hingga 9%, Portofolio BUMN diupayakan menjaga biaya pendanaan (cost of debt atau CoD) tetap pada tingkat yang dapat mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. Asumsi biaya ekuitas (cost of equity atau CoE) dihitung dengan mempertimbangkan CoD ditambah premi yang disesuaikan berdasarkan jenis BUMN, apakah bersifat komersil atau penugasan. Hal ini dilakukan agar penilaian biaya modal lebih akurat dan sesuai dengan profil risiko masing-masing BUMN. Pada Triwulan III 2023, realisasi ROIC-WACC (EVA) sebesar 0,48% yang menunjukkan portofolio BUMN menciptakan nilai tambah ekonomi.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
2	Mempertahankan Posisi Keuangan BUMN yang Berkesinambungan melalui	n.a	36%	32,4%*	110%

	Indikator <i>Financing Debt to Invested Capital</i> (IKU baru)				
--	---	--	--	--	--

*) Data per Triwulan III 2023

Stabilitas rasio utang pendanaan terhadap investasi tertanam (*Financing Debt to Invested Capital*) menjadi fondasi strategis dalam manajemen keuangan Portofolio BUMN. Proporsi utang pendanaan terhadap investasi tertanam portofolio BUMN ditargetkan dapat dipertahankan maksimal 36% pada tahun 2023 untuk menjaga keseimbangan penggunaan ekuitas dan utang pendanaan sehingga BUMN tidak terlalu bergantung pada utang, yang mana akan memberikan ketahanan terhadap fluktuasi pasar dan risiko keuangan. Rasio utang pendanaan terhadap investasi tertanam dihitung dengan membagi total utang pendanaan dengan total utang pendanaan dan ekuitas BUMN. Semakin kecil nilai rasio utang pendanaan terhadap investasi tertanam menandakan bahwa BUMN.

Pada tahun 2023, langkah Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menjaga agar rasio utang pendanaan terhadap investasi tertanam dapat dipertahankan sebesar 36% antara lain:

- Memberikan arahan kepada BUMN untuk mempertahankan posisi keuangan yang berkesinambungan dengan menjaga tingkat utang pendanaan sehingga tidak terlalu bergantung pada utang pendanaan dalam membiayai operasional dan investasi.
- Memberikan target utang pendanaan terhadap investasi tertanam kepada BUMN di dalam surat Aspirasi Pemegang Saham (APS) sehingga secara bertahap dapat mempertahankan Posisi Keuangan yang Berkesinambungan (*Sustainable Financial Position*) dan dalam jangka panjang dapat mempertahankan rasio- rasio hutang pendanaan pada level rasio yang dimiliki oleh perusahaan dengan peringkat *investment grade*.
- Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan penggunaan dana,

serta terhindar dari terms and conditions yang dapat memberatkan kinerja keuangan Perusahaan, timbulnya risiko gagal bayar, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di masa mendatang.

- Menjaga Investasi dan belanja modal Perseroan agar tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat, dan hati-hati dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan/atau aksi korporasi.
- Melakukan monitoring atas kinerja Perseroan secara periodik.

Atas berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Portofolio BUMN pada Triwulan III 2023 mencatatkan tingkat rasio utang pendanaan terhadap investasi tertanam sebesar 32,4%, lebih baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
3	Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN (IKU baru)	n.a	100%	100%	100%

Inisiatif holding yang terbentuk selama tahun 2023 adalah:

- A. Penggabungan melalui pengalihan saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) ke dalam Holding Aviata – Injourney (sesuai PP Nomor 3 Tahun 2023). Ini merupakan kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung (Injourney) yang telah terbentuk tahun 2021.
- B. Penggabungan atau peleburan Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) ke dalam Perum Damri (sesuai PP Nomor 30 Tahun 2023). Penggabungan BUMN Transportasi Jalan, Damri PPD, akan menciptakan nilai tambah yang dihasilkan dari rencana inisiatif strategis dan transformasi bisnis.

3.3 Meningkatnya kontribusi dividen BUMN

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
1	Jumlah Dividen BUMN	39,73 T	48,4 T	81,2 T	168%

BUMN diharapkan dapat memberikan wujud nyata kontribusi dalam perekonomian nasional salah satunya melalui kontribusi dividen. Setoran dividen yang merupakan salah satu hasil kontribusi BUMN kepada negara ini diharapkan dapat

memenuhi target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan juga meningkat setiap tahunnya.

Pada tahapan pengusulan dividen TA 2024, sesuai dengan surat Asisten Deputi Bidang Keuangan kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor S-9/DKU.MBU.A/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Penyampaian Target PNPB KND TA 2024 yang Berasal dari Dividen BUMN Pembinaan Kementerian BUMN, disampaikan bahwa dividen bagian Pemerintah atas laba BUMN di bawah Kementerian BUMN untuk TA 2024 sebesar Rp56,5 Triliun.

Pada tahapan penetapan dan monitoring dividen TA 2023, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023 pasal 5 ayat (3) target Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan direncanakan sebesar Rp49,10 Triliun dan bagian pemerintah atas laba BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN sebesar Rp48,38 Triliun sebagaimana surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor S-104/AG.6/2022 tanggal 19 September 2022. Selanjutnya Menteri BUMN menerbitkan memorandum nomor MO-01/MBU/03/2023 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penetapan Besaran Dividen BUMN Tahun Buku 2022 dan Memo Menteri BUMN Nomor MO-02/MBU/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Penetapan Besaran Dividen BUMN Tertutup Tahun Buku 2022, total dividen dari BUMN untuk TA 2023 sebesar Rp80.172 Miliar. Untuk dividen hasil RUPS TB 2021 adalah sebesar Rp39,73 Triliun dari 16 BUMN. Adapun realisasi setoran dividen TA 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81,21 Triliun dengan rincian sebagai berikut (Rp Triliun):

UU APBN 2023*	No	BUMN	Memo Menteri**	Hasil RUPS	Realisasi s.d 31 Desember 2023
48.382	1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.135	23.153	23.234****
	2	PT Pertamina (Persero)***	13.512	13.512	14.024
	3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.845	12.845	12.845
	4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.251	8.648	8.648

UU APBN 2023*	No	BUMN	Memo Menteri**	Hasil RUPS	Realisasi s.d 31 Desember 2023
	5	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.456	7.456	7.456
	6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.046	5.046	5.046
	7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.395	4.395	4.395
	8	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.188	2.188	2.188
	9	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.377	1.377	1.377
	10	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	817	848	848
	11	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	388	385	385
	12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	365	365	365
	13	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	127	127	127
	14	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	101	101	101
	15	Perum Perhutani	100	100	100
	16	PT Bio Farma (Persero)	70	70	70
	TOTAL		80.172	80.615	81.209

Keterangan:

*) Target pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023** adalah sebesar **Rp49,10 Triliun**. Total PNPB Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Pembinaan Kementerian BUMN sesuai **surat Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara** Dipisahkan Kementerian Keuangan Nomor S-104/AG.6/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar **Rp48,38 Triliun**.

) **Memo Menteri BUMN Nomor MO-01/MBU/03/2023 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penetapan Besaran Dividen BUMN Tahun Buku 2022 dan Memo Menteri BUMN Nomor MO-02/MBU/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Penetapan Besaran Dividen BUMN Tertutup Tahun Buku 2022, total dividen dari BUMN untuk TA 2023 sebesar **Rp80.17 Triliun**.

***) Berdasarkan **Surat Menteri Keuangan** Nomor S-951/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Tiga Menteri tanggal 8 November 2023 terkait Penambahan Setoran Dividen PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023, disampaikan bahwa **PT Pertamina (Persero) diminta menambah setoran dividen** pada TA2023 atas sejumlah kekurangan pembayaran **dana kompensasi BBM tahun 2021** yang akan diterima pada tahun 2023 sebesar **Rp512,79 Miliar**.

****) Perbedaan antara angka Hasil RUPS dan Realisasi 2023 disebabkan adanya perhitungan Treasury Stock.

3.4 Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
1	Persentase Realisasi Anggaran	98,81%	97%	99,2%	102%

Dalam menjalankan mandat dan peran strategisnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko selama tahun 2023 menggunakan dana dengan rincian sebagai berikut:

MAK	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
Anggaran Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko		19.184.699.000	18.932.265.793	98,7%
4418	Peningkatan Pengelolaan Risiko BUMN	2.172.386.000	2.169.072.577	99,85%
4418.ABA.001	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BUMN	2.161.186.000	2.157.902.577	99,85%

MAK	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
4418.ABA.001.051	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko BUMN	1.316.250.000	1.313.280.795	99,77%
4418.ABA.001.052	Evaluasi Tata Kelola BUMN	844.936.000	844.621.782	99,96%
4418.ABA.002	Rumusan Kebijakan Mitigasi Risiko pada Pembentukan Holding	11.200.000	11.170.000	99,73%
4418.ABA.002.051	Reviu Kajian Risiko Pembentukan Holding BUMN	11.200.000	11.170.000	99,73%
4421	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN	17.012.313.000	16.763.193.216	98,54%
4421.ABA.001	Laporan Kinerja BUMN	16.479.862.000	16.260.972.783	98,67%
4421.ABA.001.051	Perencanaan Kinerja BUMN	380.706.000	333.381.034	87,57%
4421.ABA.001.052	Penyusunan Laporan Keuangan BUMN Konsolidasi	16.099.156.000	15.927.591.749	98,93%
4421.ABA.002	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	368.027.000	345.534.427	93,89%
4421.ABA.002.051	Penghimpunan pendanaan BUMN	350.027.000	330.858.377	94,52%
442.ABA.002.052	Restrukturisasi BUMN	18.000.000	14.676.050	81,53%
4421.ABA.003	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN	164.424.000	156.687.006	95,29%
4421.ABA.003.051	Peningkatan Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara	160.674.000	156.687.006	97,52%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2023	2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
2	Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	84,40	81,30	81,30	100%

Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian BUMN.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2023 berada pada Predikat “A” atau “Memuaskan” dengan definisi bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Tahun 2023 telah “Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator”.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Keuangan dan Manajemen Risiko
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	23,85
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,15	11,59
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,40	81,30
			A	A

Nilai Akuntabilitas Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko pada Tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya perbedaan ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup evaluasi AKIP Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2022 hanya pada AKIP tingkat Kedeputan (Eselon I), sedangkan pada Tahun 2023 selain tingkat Kedeputan juga meliputi seluruh unit kerja Keasdepan di bawah Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko (Unit Kerja Eselon II). Dapat disimpulkan bahwa meskipun mengalami penurunan, tingkat Akuntabilitas Kinerja seluruhnya telah berada pada kategori “A” atau “Memuaskan” dengan nilai **81,30**.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
		2022	2023	2023	2023
		(1)	(2)	(3)	(3 : 2)
2	Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kementerian BUMN, Inspektorat Kementerian BUMN melaksanakan evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Unit Kerja Eselon I Kedeputan Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, hal ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sebagaimana diketahui, PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Kementerian BUMN yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*).

Secara umum, Evaluasi PMPRB lingkup unit kerja Eselon I Kedeputan Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Tahun 2021 memiliki tujuan diantaranya:

- Mendapatkan data dan informasi terkini atas pemenuhan dokumen pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja yang direviu, sesuai dengan rincian yang tertuang dalam LKE.

- b. Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB Tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, yang dituangkan dalam rincian LKE.
- c. Memberikan saran untuk perbaikan secara langsung atas kekuranglengkapan dokumen PMPRB di dalam LKE, sebelum dilakukan penilaian pada tahap berikutnya.

Di tahun 2023 terdapat perubahan mekanisme evaluasi RB secara nasional melalui Permenpan No 3/2023 dan Permenpan No 9/2023 serta Kepmenpan No 739/2023, sehingga setelah dilakukan evaluasi PMPRB dengan menggunakan metodologi penelaahan atas LKE PMPRB beserta dokumen-dokumen pendukung dan wawancara dengan pejabat/pegawai yang terkait dapat disimpulkan untuk nilai Kedeputan KMR adalah N/A. Kemudian terdapat beberapa dokumen pendukung yang belum terpenuhi sehingga nilai PMPRB unit kerja akan lebih valid jika sudah menindaklanjuti pemenuhan dokumen pendukung.



BAB IV

PROGRAM STRATEGIS



BAB IV PROGRAM STRATEGIS

1. Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN

Pada tahun 2023, Keasdepan Bidang Keuangan telah menyelesaikan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN Tahun 2022 untuk seluruh BUMN di bawah naungan pembinaan Kementerian BUMN disertai Laporan Keuangan Gabungan untuk tiap-tiap klaster yang telah dilakukan asurans oleh Auditor Independen. Dalam penyusunannya, Keasdepan Keuangan melakukan eliminasi atas transaksi berelasi antar BUMN dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian BUMN yang terautomasi. Adapun tahapan dalam penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian BUMN melalui Keasdepan Bidang Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-164/MBU/05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN beserta Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-1/DKU.MBU/05/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. SK-4/DKU.MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara No. SK-1/DKU.MBU/05/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN. Pedoman penyusunan diperlukan bagi Keasdepan Bidang Keuangan dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN ini merupakan penyusunan Laporan Keuangan yang bersifat khusus dan pedoman penyusunan serta juknis ini menjadi acuan bagi akuntan independen yang akan melakukan review atas Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN.
- b. Keasdepan Bidang Keuangan menyusun *Chart of Account* (COA) di level Kementerian BUMN. Adapun COA yang standar di Kementerian diperlukan untuk mengakomodasi COA BUMN yang sangat banyak dan beragam serta berasal dari berbagai jenis industri. Selanjutnya atas disusunnya COA tersebut, BUMN melakukan pemetaan (*mapping*) atas COA masing-masing BUMN ke COA Kementerian BUMN.

- c. Keasdepan Bidang Keuangan menyusun *template information package* yang memuat data-data keuangan yang dibutuhkan dari masing-masing BUMN di mana di dalamnya memuat COA masing-masing BUMN yang sudah terpetakan ke dalam COA Kementerian BUMN. Atas COA masing-masing BUMN tersebut, BUMN perlu mengisikan saldo per periode 2022 dan atas saldo tersebut pula selanjutnya BUMN perlu memetakan saldo pihak berelasi terhadap grup BUMN lain sebagaimana kolom-kolomnya tersaji dalam *template information package*.
- d. Atas mapping tersebut, dilakukan prosedur *Agreed Upon Procedure (AUP)* dari masing-masing auditor BUMN guna mendapatkan kepastian bahwa mapping akun yang dilakukan benar dan angka yang diisikan dalam *information package* sudah sesuai dengan data laporan buku pdf audited masing-masing BUMN.
- e. Atas *information package* yang sudah diterima dan dilakukan validasi, Keasdepan Bidang Keuangan selanjutnya melakukan proses eliminasi dan konsolidasi. Sebagaimana disebutkan di atas, proses eliminasi dan konsolidasi dilakukan dengan dukungan sistem Anaplan yang sudah dibangun di tahun 2021. Hasil dari proses ini meliputi angka-angka hasil gabungan pada tingkat COA Kementerian BUMN baik untuk akun-akun posisi keuangan, laba rugi, arus kas maupun perubahan ekuitas.
- f. Tahapan selanjutnya adalah finalisasi buku Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN. Dalam tahapan ini, Keasdepan Bidang Keuangan melakukan penyusunan buku Laporan Keuangan berdasarkan data yang dihasilkan oleh sistem Anaplan. Hasil konsolidasi tersebut yang disajikan per akun utama Kementerian BUMN dengan level akun paling detail (COA) digunakan untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN ini.
- g. Pada tahap akhir, Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tahun 2022 yang sudah disusun oleh tim Keasdepan Bidang Keuangan dilakukan review atau jasa asurans oleh Akuntan Independen menggunakan SPA 3000 di mana opini yang disajikan berupa negative assurance. Berdasarkan hasil pengadaan melalui lelang, akuntan independen yang melaksanakan jasa asurans atas Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tahun buku 2022 adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY). Proses jasa asurans ini dilakukan dengan menilai proses penyusunan yang dilakukan dibandingkan dengan aturan penyusunan yang ditetapkan pada

pedoman baik Kepmen maupun Juknis penyusunan Laporan Keuangan Gabungan di mana salah satu prosedur asurans tersebut juga meliputi review KAP atas sistem Anaplan yang digunakan. Atas hasil jasa asurans tersebut, KAP EY memberikan pernyataan asurans atas Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN tahun buku 2022 dengan kesimpulan “Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian EY, yang menyebabkan EY percaya bahwa Hal Pokok pada tanggal 31 Desember 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak disusun dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.”

2. Penyusunan Annual Report KBUMN

Pada Tahun 2023, Keasdepan Bidang Keuangan telah menyusun Annual Report Kementerian BUMN Tahun Buku 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN kepada para stakeholder dan masyarakat. Annual Report Kementerian BUMN disusun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja BUMN dan peristiwa-peristiwa penting yang menjadi *milestone* bagi Kementerian BUMN dan BUMN pada satu tahun kebelakang. Adapun capaian kerja yang disampaikan pada *Annual Report* Kementerian BUMN Periode 2022 adalah:

- a. Peristiwa Penting, Penghargaan yang diterima oleh Kementerian BUMN pada tahun 2022 serta BUMN Go Global.
- b. Portofolio BUMN dalam Angka yang menjelaskan kinerja konsolidasi selama tahun 2022 dan Kontribusi BUMN berupa Pajak, Dividen dan PNBPN Lainnya tahun 2022.
- c. Profil Portofolio BUMN yang menjelaskan informasi mengenai Klaster dan anggotanya.
- d. Peta Jalan & Lima Prioritas Utama Kementerian BUMN.
- e. Perjalanan Penyelarasan Portofolio BUMN yang berisi perjalanan Kementerian BUMN dalam melakukan penyelarasan portofolio BUMN dengan Holdingisasi dan Integrasi BUMN.
- f. BUMN dalam usulan proses pembubaran.
- g. Prospek.
- h. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menjelaskan alur transformasi di Kementerian BUMN seperti Transformasi Peraturan Perundangan-undangan,



Transformasi Organisasi, Transformasi Pelaporan Keuangan, dan Transformasi Manajemen Risiko.

- i. Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang berisi Program Talenta Eksekutif BUMN, Pengembangan Talenta, dan Budaya Organisasi di Kementerian BUMN dan BUMN.
- j. Profil Pimpinan Kementerian BUMN.
- k. Analisa & Pembahasan Portofolio BUMN yang menjelaskan mengenai kinerja portofolio BUMN, dan penjelasan mengenai kinerja masing-masing klaster yang dibina oleh Kementerian BUMN.
- l. Lampiran seperti Laporan Keuangan Gabungan BUMN, Ringkasan Peraturan Perundangan BUMN dan lainnya.

3. Komite Kebijakan Akuntansi

Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan dan Kebijakan Pelaporan Keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara (“Komite”) merupakan suatu komite independen yang terdiri dari pihak internal Kementerian BUMN dan eksternal yaitu para akademisi, perwakilan KAP dan perwakilan pemerintah lainnya. Komite memiliki tugas menyusun, menetapkan, dan mengembangkan kebijakan akuntansi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Gabungan BUMN (LKG).

Hal yang melatarbelakangi pembentukan komite yaitu diantaranya, penyusunan Laporan Keuangan Gabungan yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN secara tata kelola, masih belum sempurna terutama pada aspek independensi karena penyusun pedoman dan juknis sebagai dasar penyusunan laporan dengan penyusun laporan keuangan gabungan itu sendiri adalah pihak yang sama yaitu Kementerian BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Komite melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK 223 /09 2022 tentang Pembentukan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan dan Kebijakan Pelaporan Keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan keuangan konsolidasian antar BUMN pada dasarnya adalah konsolidasi horizontal (konsolidasi antar BUMN secara agregat) dan bukan merupakan konsolidasi vertikal (induk dan entitas anak). Kementerian BUMN menyusun laporan keuangan portofolio BUMN untuk dapat memberikan gambaran kinerja BUMN secara portofolio adalah penting dengan alasan: a) secara agregat BUMN memiliki ukuran yang signifikan

dalam pembangunan ekonomi nasional; b) Beberapa BUMN menjadi market leader/atau pemain utama pada industri tertentu sehingga turun naiknya kinerja BUMN berpengaruh terhadap kinerja industri; c) terdapat transaksi antar BUMN dengan volume dan nilai yang signifikan sehingga kinerja pada satu BUMN akan berdampak pada BUMN lain secara sistemik.

Penentuan kerangka pelaporan untuk penyusunan laporan keuangan gabungan BUMN dilakukan dengan mengacu pada PSAK 25. Berdasarkan hierarki PSAK 25 tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa PSAK tidak mengatur secara spesifik mengenai laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan hanya diatur sebatas definisi saja dalam KKPK. Begitu juga dengan IFRS, tidak mengatur secara spesifik mengenai laporan keuangan gabungan. Namun, dalam Basis for Conclusions of Conceptual Framework for Financial Reporting paragraf 3.20 dan 3.21 dijelaskan bahwa laporan keuangan gabungan dapat memberikan informasi berguna tentang entitas pelapor yang terdiri dari entitas sepengendali dalam keadaan tertentu. Namun, Conceptual Framework tersebut tidak membahas kapan atau bagaimana entitas dapat menyusun laporan keuangan gabungan.

Dikarenakan IFRS tidak mengatur secara spesifik mengenai laporan keuangan gabungan, maka hierarki pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi selanjutnya mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi.

Pendekatan penyusunan laporan keuangan gabungan BUMN mengacu pada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yaitu pertama, eliminasi secara penuh harus dilakukan atas aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Kedua, kebijakan akuntansi juga harus sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Ketiga, penyajian kepentingan nonpengendali (Non-Controlling Interest) dapat dilakukan jika biaya penyediaan informasi tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan gabungan BUMN.



Pada tahun 2023, komite menunjuk PPA UI sebagai konsultan akademik dalam melakukan penyusunan kajian akademik dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi LK Gabungan. Kajian akademik disusun untuk menghasilkan pedoman penyusunan LK Gabungan yang memberikan rekomendasi cara penyusunan, penyajian serta pengungkapan Laporan Keuangan Gabungan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

LKG BUMN merupakan penggabungan laporan keuangan individu tanpa mengikutsertakan Pemerintah sebagai entitas pengendali dan juga tanpa mengikutsertakan KBUMN sebagai pembina/pengawas dari BUMN-BUMN tersebut. Standar akuntansi yang diacu oleh BUMN individu dalam penyusunan laporan keuangan adalah SAK entitas komersial, bukan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas sektor publik (SAP) ataupun entitas nirlaba. Laporan keuangan Pemerintah disusun dengan menggunakan SAP demikian juga laporan keuangan KBUMN yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah juga disusun dengan mengacu kepada SAP. Mengingat bahwa KBUMN maupun Pemerintah tidak diikutsertakan dalam LKG BUMN, maka adalah tepat untuk menyusun LKG BUMN dengan mengacu kepada standar akuntansi untuk entitas komersial yang diterbitkan oleh IAI sebagai badan yang diberi wewenang atau diakui untuk menerbitkan standar yang telah disusun dengan mengikuti suatu proses yang ditetapkan secara transparan yang mencakup pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan yang luas. Berkaitan dengan tujuan laporan keuangan, LKG BUMN disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna tertentu saja. LKG BUMN juga disusun sebagai satu set lengkap laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, komite tidak mengeluarkan kebijakan baru dalam proses penyusunan LK Gabungan.

Untuk mendukung kajian akademik LK Gabungan, komite bersama PPA UI melakukan benchmark terhadap negara-negara lain yang melakukan penyusunan laporan gabungan/agregasian. Dari 12 negara yang dijadikan benchmarking, walaupun negara-negara tersebut memiliki tujuan penyusunan laporan agregasian BUMN yang

beranekaragam, namun tujuan penyusunannya tetap dalam kerangka tujuan penyusunan laporan agregasian BUMN yang tertuang dalam SOE Guidelines dari OECD yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui penyediaan informasi kepada publik mengenai kinerja BUMN, hasil pengelolaan aset pemerintah, kemampuan ownership entity dalam menciptakan nilai (value creation) dari waktu ke waktu, dan maksimalisasi nilai bagi masyarakat melalui alokasi sumber daya yang efisien.

Pada akhir penyusunan kajian akademik, rekomendasi yang diberikan dalam penyusunan laporan keuangan gabungan BUMN:

a. Penyeragaman kebijakan akuntansi pada individu BUMN

Terdapat dua alternatif yang dapat dipilih dalam upaya penyeragaman kebijakan akuntansi seluruh BUMN dalam lingkup LKG BUMN yaitu (i) Individu BUMN mengubah kebijakan akuntansinya agar sama dengan BUMN lain, atau (ii) BUMN menyusun laporan keuangan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang diterapkan saat ini, namun untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan gabungan, BUMN melakukan penyesuaian (konversi) data laporan keuangan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh KBUMN untuk masing-masing kelas aset dan liabilitas. Penyeragaman kebijakan akuntansi diberlakukan atas entitas yang memiliki karakteristik operasi yang sama atau sejenis. Untuk setiap opsi yang dipilih, KBUMN perlu menyusun Peta Jalan untuk penyeragaman kebijakan akuntansi yang dilakukan secara bertahap.

b. Eliminasi secara penuh atas transaksi antar BUMN

Untuk dapat menerapkan eliminasi secara penuh atas transaksi antar BUMN ini, KBUMN, bersama-sama dengan individu BUMN, mengidentifikasi akun-akun yang belum tereliminasi secara penuh, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk kebutuhan data eliminasi, serta menyiapkan infrastruktur yang andal untuk dapat membantu proses eliminasi

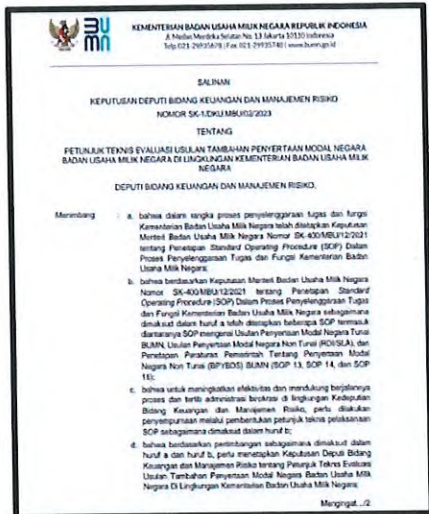
c. Sosialisasi Laporan Keuangan Gabungan BUMN

KBUMN diharapkan dapat melakukan komunikasi dan edukasi keberadaan LKG BUMN baik kepada pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan nilai manfaat dari LKG BUMN

d. Memperluas basis BUMN yang digabung dalam LKG BUMN

KBUMN kedepannya diharapkan dapat menginisiasi kerjasama dgn Kementerian Keuangan untuk dapat memperluas basis BUMN yang digabung kedalam laporan keuangan gabungan BUMN.

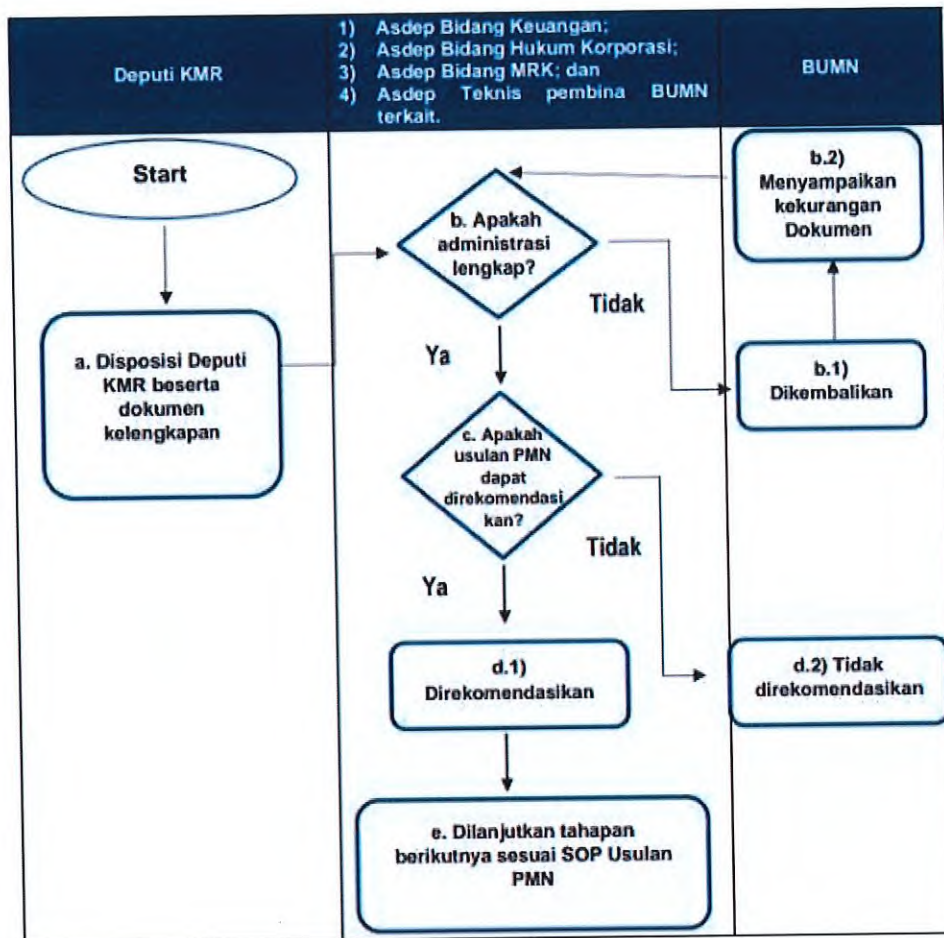
4. SK-1/DKU.MBU/02/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara



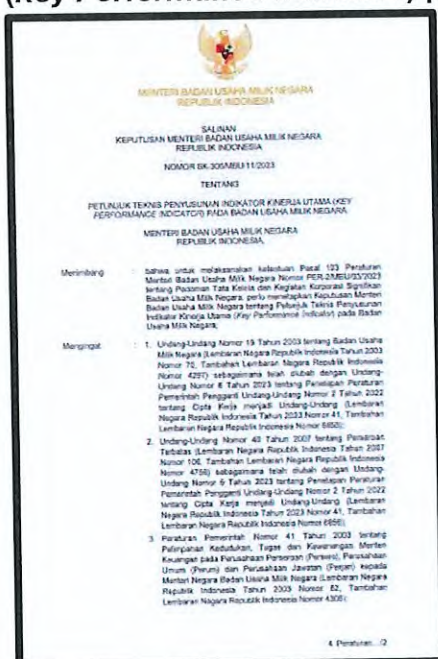
Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah memberikan panduan bagi unit kerja terkait di Kementerian BUMN khususnya di lingkungan Kedeputusan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Hasil evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Petunjuk teknis ini memuat cara melakukan evaluasi kelengkapan administrasi dan evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN kepada BUMN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses SOP yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-400/MBU/12/2021. Ruang lingkup pengusulan tambahan PMN yang diatur dalam petunjuk teknis ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni a) Pengusulan tambahan PMN Tunai dan b) Pengusulan tambahan PMN Non Tunai.

Adapun dalam petunjuk teknis ini mengatur mengenai tahapan proses evaluasi usulan tambahan PMN mulai dari alur proses yang dimulai sesuai dengan SOP Pengusulan PMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, baik SOP Pengusulan PMN Tunai, maupun SOP Pengusulan PMN Non Tunai. Proses pelaksanaan evaluasi usulan tambahan PMN dilaksanakan oleh Asisten Deputy Bidang Keuangan bersama Asisten Deputy Bidang Hukum Korporasi, Asisten Deputy Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Asisten Deputy Teknis pembina BUMN terkait sesuai ketentuan dalam SOP 13, SOP 14, dan SOP 16. Tahapan evaluasi usulan tambahan PMN dimulai setelah mendapatkan disposisi dari Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dan/atau Wakil Menteri BUMN sesuai alur proses sebagai berikut:



5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada Badan Usaha Milik Negara



Untuk melaksanakan tata kelola dan meningkatkan kinerja BUMN yang adaptif dengan perkembangan dinamika bisnis dan berdaya saing yang tinggi, diperlukan komitmen yang jelas dari setiap anggota Direksi untuk memenuhi target-target dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan terbatas, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Komitmen tersebut dituangkan sebagai satu kesatuan dari RKAP dalam bentuk Kontrak Manajemen Tahunan Direksi yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual. Sejalan dengan latar belakang tersebut, diperlukan petunjuk teknis penyusunan KPI pada BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN.

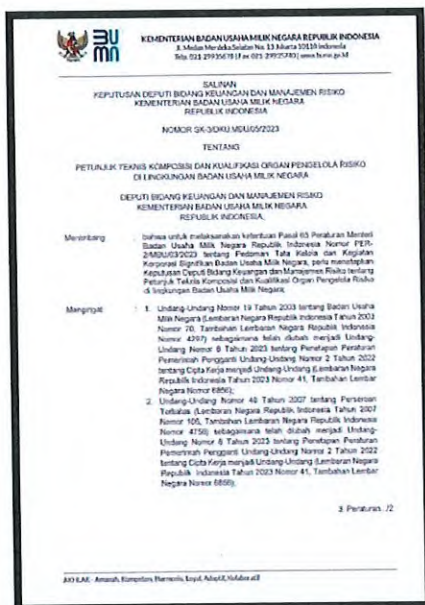
Petunjuk teknis ini ditetapkan dengan tujuan memberikan panduan bagi Direksi dalam Menyusun dan mengusulkan KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual

Handwritten signature and initials.

sebagai dasar penilaian kinerja Direksi. Petunjuk teknis ini juga bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategis BUMN, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN, memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan Upaya kapitalisasi potensi BUMN, mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN, dan menilai kinerja Direksi secara adil. Ruang lingkup petunjuk teknis ini terbatas pada penyusunan dan pengusulan KPI Direksi secara kolegal dan Direksi secara individual yang bersifat tahunan, mencakup:

- 1) indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara kolegal;
- 2) indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara individual;
- 3) format dan ilustrasi pengisian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara kolegal;
- 4) format dan ilustrasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) Direksi secara individual;

6. SK-3/DKU,MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara



Tujuan disusunnya Juknis ini adalah untuk menjadi panduan dalam menentukan komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Penentuan komposisi dan pengaturan kualifikasi Organ Pengelola Risiko disusun untuk menjalankan manajemen risiko yang berintegritas, menciptakan standarisasi, dan meningkatkan profesionalisme masing-masing anggota Organ Pengelola Risiko yang ada di setiap BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.

Organ Pengelola Risiko merupakan organ yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko yang meliputi fungsi Manajemen Risiko, Audit Intern, dan Tata Kelola

Terintegrasi. Dalam pembentukan Organ Pengelola Risiko baik di BUMN maupun Anak Perusahaan BUMN, terdapat komposisi yang mengatur formasi anggota di setiap Organ Pengelola Risiko dan kualifikasi yang menjadi syarat setiap anggota Organ Pengelola Risiko.

Pengaturan komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Organ Pengelola Risiko dengan tujuan mendukung penerapan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PER-2/MBU/03/2023").

PER-2/MBU/03/2023 telah mengatur Organ Pengelola Risiko pada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Sesuai PER-2/MBU/03/2023 tersebut, Organ Pengelola Risiko terdiri dari:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Risiko;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
8. Satuan Pengawasan Intern.

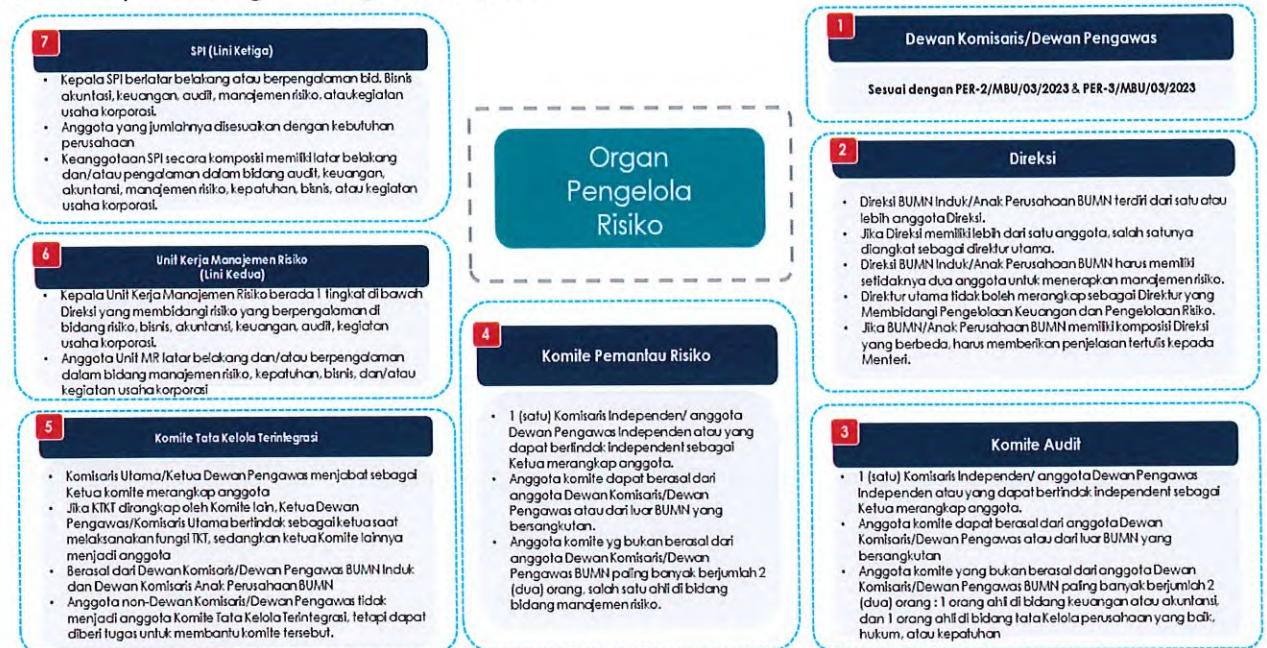
Sesuai Juknis, BUMN dan Anak Perusahaan BUMN agar menetapkan Organ Pengelola Risiko berdasarkan Kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 53 PER-2/MBU/03/2023.

Konten Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko digambarkan sebagai berikut:

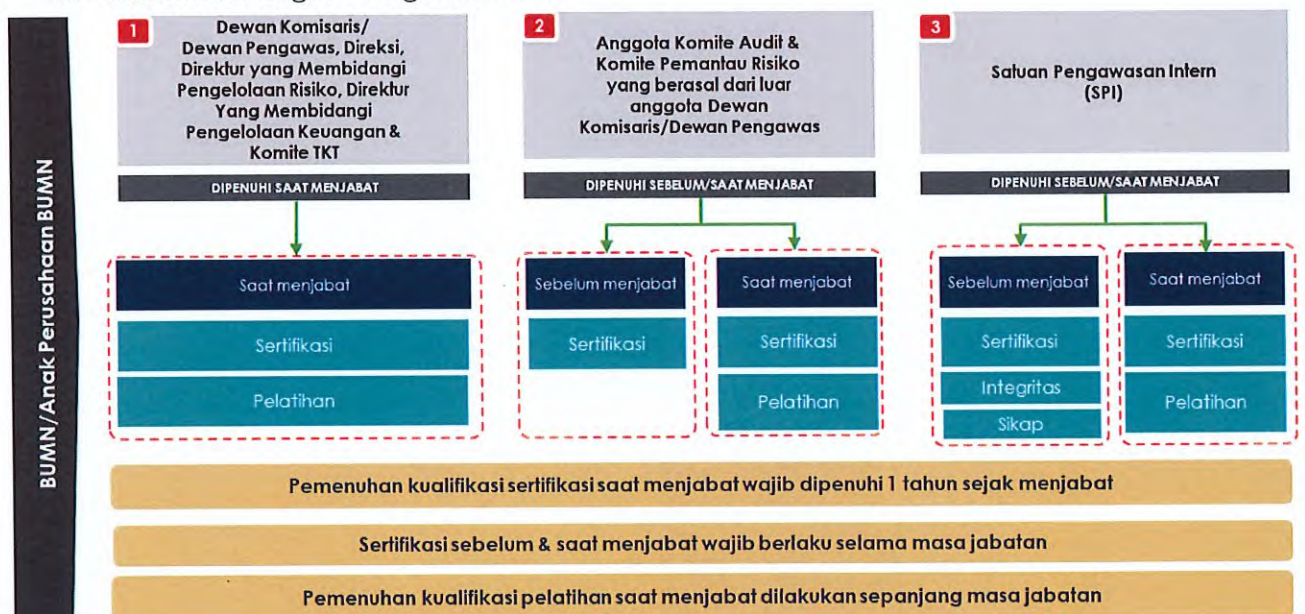


Ketentuan Komposisi dan kualifikasi organ secara singkat digambarkan sebagai berikut ini :

a. Komposisi Organ Pengelola Risiko



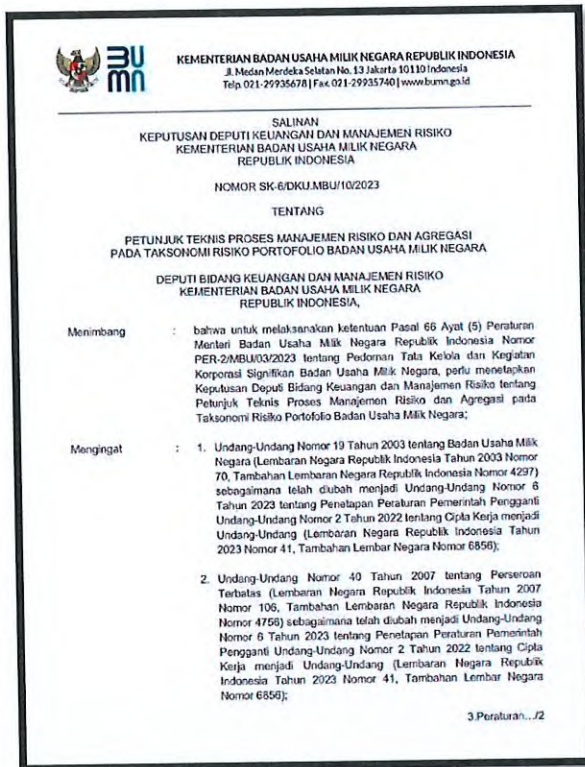
b. Kualifikasi Organ Pengelola Risiko



7. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portfolio Badan Usaha Milik Negara

Pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang meliputi perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup sistem pengendalian intern, Tata Kelola Terintegrasi, pelaporan dan pencapaian kinerja. Keseluruhan proses tersebut

memerlukan dukungan dari semua pihak utamanya dari organ pengelola Risiko. Dalam menjalankan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023”), BUMN wajib menyusun kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko, pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan sistem informasi Manajemen Risiko, serta melaksanakan Sistem Pengendalian Intern secara efektif.



Pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan secara terstruktur dimulai dari tingkat BUMN melalui proses Risiko Terintegrasi dari Risiko Anak Perusahaan BUMN sampai dengan tingkat Kementerian BUMN melalui proses Risiko Agregasi pada Portofolio BUMN. Oleh karena itu, proses Manajemen Risiko harus dilakukan secara komprehensif dan dinamis sejak perencanaan yang meliputi penetapan strategi Risiko, penetapan sasaran, proses penilaian Risiko, penetapan Perencanaan Strategis. Selanjutnya proses pemantauan dan evaluasi Risiko dilakukan hal yang sama yang dimulai dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perlakuan Risiko, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

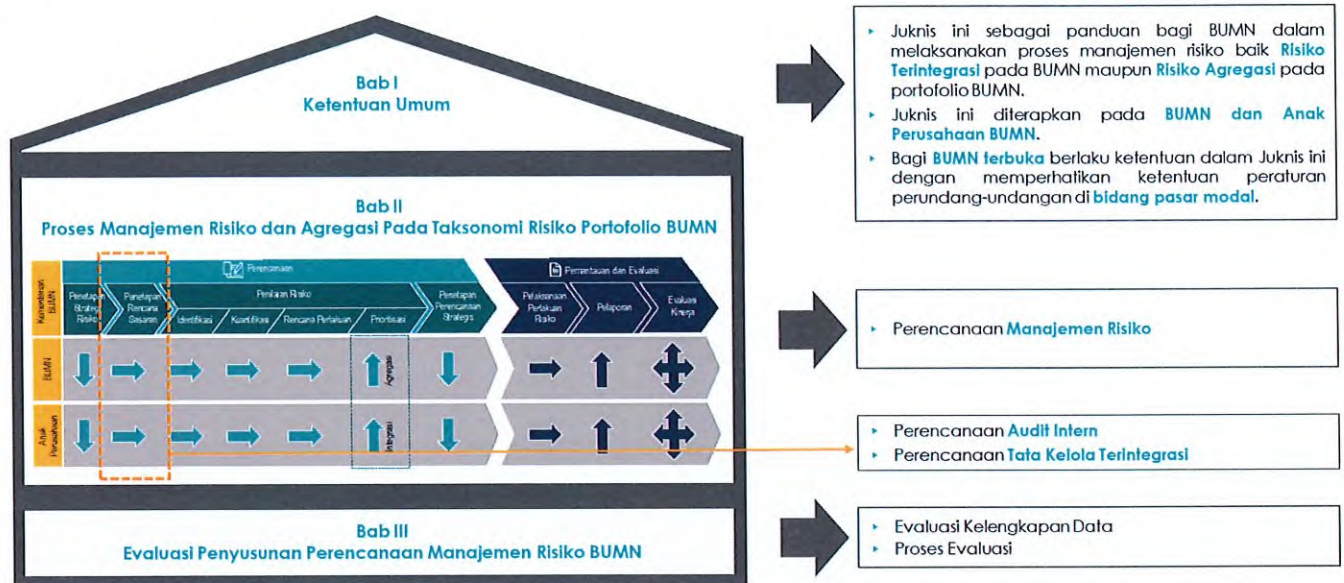
Tujuan penyusunan Juknis ini adalah memberikan panduan bagi BUMN dalam melaksanakan proses Manajemen Risiko baik Risiko Terintegrasi pada BUMN maupun Risiko Agregasi pada Portofolio BUMN. Juknis ini juga diterapkan pada Anak Perusahaan BUMN. Bagi BUMN Terbuka berlaku ketentuan dalam Juknis ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Juknis ini memuat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Manajemen Risiko, terdiri dari:
 - a) Penetapan strategi Risiko;
 - b) Penetapan rencana sasaran;
 - c) Penilaian Risiko;
 - d) Penetapan perencanaan strategis.
- 2) Pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko, yang terdiri dari:
 - a) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlakuan Risiko;
 - b) Pelaporan;

c) Evaluasi kinerja.

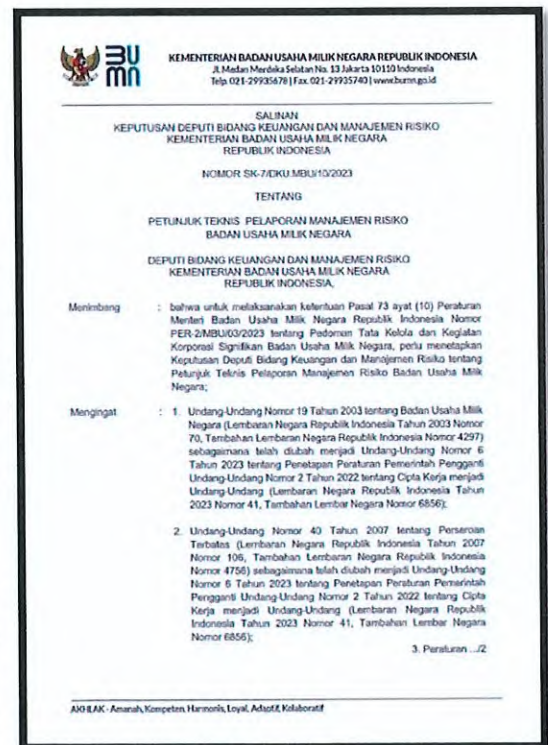
Konten Juknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN



8. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara

Pelaporan Manajemen Risiko merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko, khususnya pada bagian proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko. Proses tersebut meliputi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perlakuan Risiko Terintegrasi, proses pelaporan, dan evaluasi kinerja. Untuk memastikan pelaporan Manajemen Risiko dilakukan secara baik maka proses keseluruhan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko juga harus dilakukan secara menyeluruh sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja atas realisasi pelaksanaan sasaran dan strategi serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis BUMN.

Secara ketentuan umum pelaporan Manajemen Risiko telah diatur dalam Pasal 73 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023"). Namun demikian untuk memberikan standardisasi pelaporan Manajemen Risiko BUMN yang merupakan bagian dari proses evaluasi Manajemen



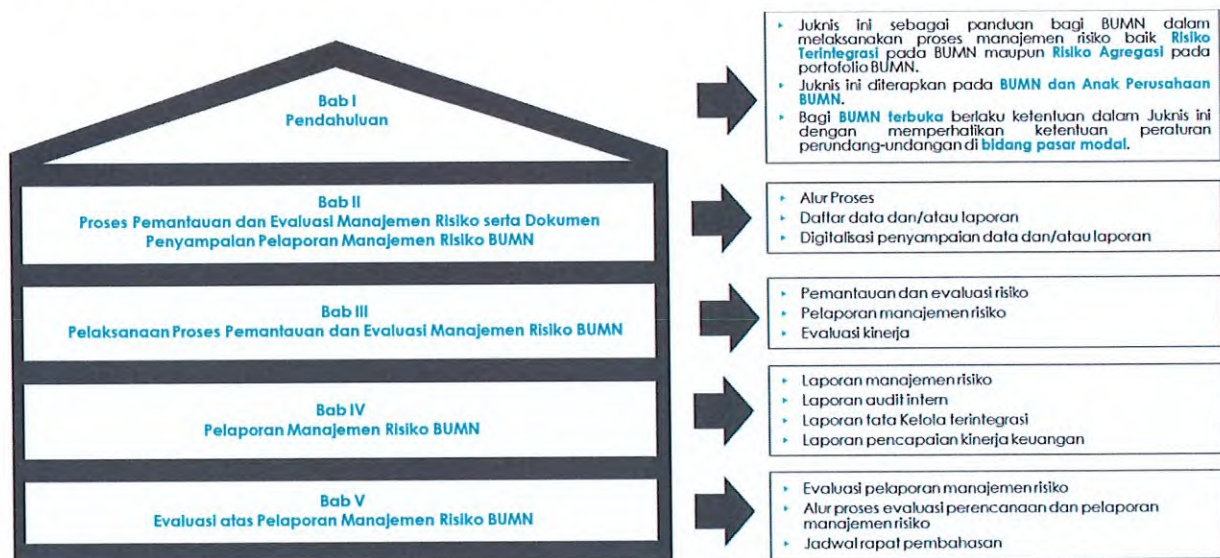
Risiko, perlu disusun suatu Petunjuk Teknis ("Juknis") mengenai pelaporan Manajemen Risiko BUMN sesuai ketentuan pada Pasal 73 ayat (10) Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Tujuan penyusunan Juknis ini adalah memberikan panduan bagi BUMN dalam melakukan penyusunan dan penyampaian pelaporan Manajemen Risiko termasuk di dalamnya seluruh proses pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko. Juknis ini diterapkan pada Anak Perusahaan BUMN. Bagi BUMN Terbuka berlaku ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ruang lingkup Juknis ini meliputi:

- 1) Proses pemantauan dan evaluasi serta dokumentasi penyampaian atas pelaporan Manajemen Risiko;
- 2) Proses pelaporan Manajemen Risiko, yang meliputi:
 - a) Laporan Penerapan Manajemen Risiko;
 - b) Laporan Audit Intern; dan
 - c) Laporan Tata Kelola Terintegrasi;
- 3) Proses evaluasi kinerja.

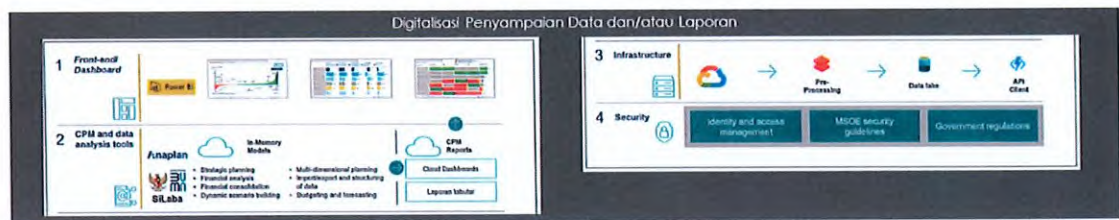
Konten Juknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN



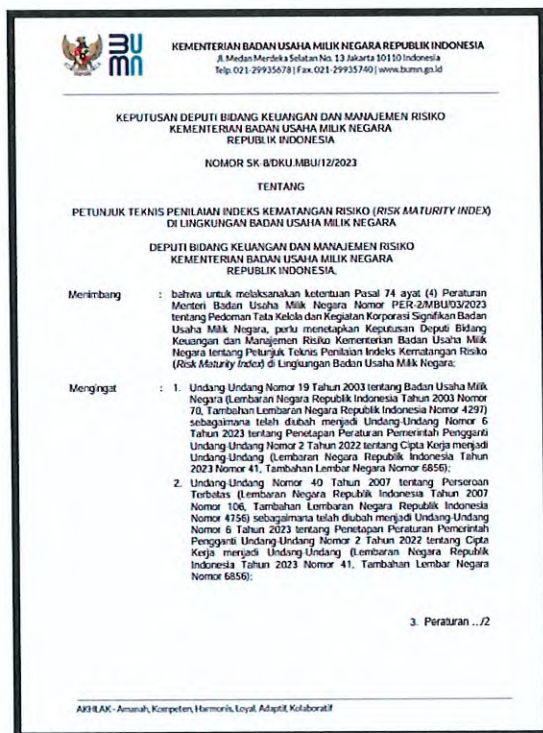
Penyampaian pelaporan Manajemen Risiko berdasarkan Juknis

Pelaporan Manajemen Risiko disusun secara triwulan dan tahunan sebagai realisasi dari pelaksanaan perencanaan Manajemen Risiko. Keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko ditunjukkan dengan pencapaian target sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

	Laporan Tahunan Unaudited	Laporan Triwulan I, II, dan III	Laporan Tahunan Audited	Laporan Khusus dan Lainnya
Silaba	20 Januari Laporan keuangan tahunan unaudited	28 Februari - Laporan tahunan unaudited 30 April, 31 Juli, 31 Oktober - Laporan triwulan I, II, dan III 30 April, 10 Juli, 10 Oktober - Laporan keuangan triwulan I, II, dan III (untuk pemenuhan penyampaian LKPN)	15 April - LA 31 Mei - Laporan tahunan audited - Annual report - Laporan AUP (khusus AUP InfoPadi 2 minggu setelah LA risk) - Laporan final di Kesehatan - Laporan usulan KAP - Laporan evaluasi kinerja KAP	
Anaplan	20 Januari Information package tahunan unaudited	30 April, 31 Juli, 31 Oktober - Information package tahunan triwulan I, II, dan III - Laporan pelaksanaan dan pelek hasil audit intern - Laporan tindak lanjut audit intern, BPK, BPKP, dan auditor independen	15 April Information package tahunan audited	31 Mei - Information package realisasi KPI 1 bulan setelah - Evaluasi kinerja KAP
Surat Resmi dan Email	31 Januari Loss event database	30 April, 31 Juli, 31 Oktober, 31 Januari - Pemantauan risiko - Ikhtisar perubahan risiko		31 Juli - Hasil internal control testing - Hasil stress testing - Laporan tata Kelola terintegrasi Sewaktu-waktu - Laporan manajemen risiko incident - Laporan khusus LHP BPK dan BPKP - Quality assurance review



9. SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara



Tingkat kematangan Risiko BUMN diukur menggunakan Penilaian RMI yang memiliki relevansi dengan Aspek Kinerja. Tujuan dari Penilaian RMI adalah untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN. Hasil Penilaian RMI utamanya untuk mendapatkan gap dan langkah perbaikan peningkatan penerapan Manajemen Risiko.

Kerangka standar Penilaian RMI merupakan hal yang penting agar di masing-masing BUMN tidak menggunakan metode dan Parameter yang berbeda. Penilaian RMI dengan metode dan Parameter berbeda tersebut dapat menyebabkan hasil Penilaian RMI tidak dapat dioptimalkan untuk

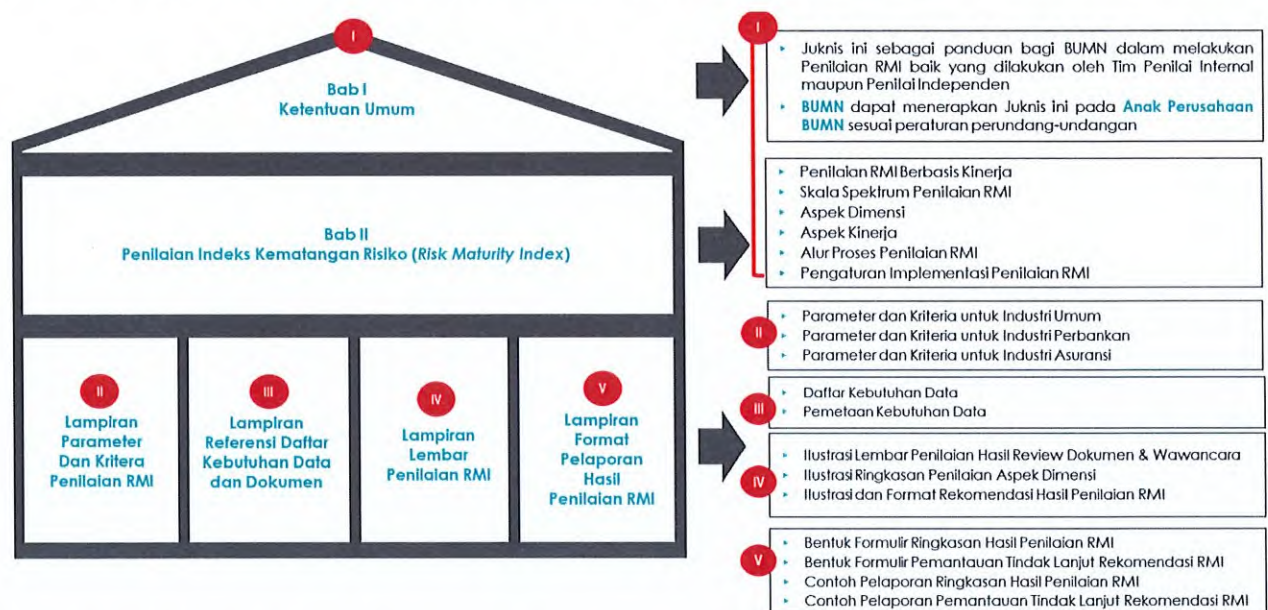
pembelajaran BUMN dan menyulitkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring atas RMI BUMN serta seringkali tidak menggambarkan realisasi kinerja BUMN bersangkutan.

Kementerian BUMN saat ini telah memiliki Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023”) yang pada Pasal 74 mengatur metode, Dimensi, dan tingkatan hasil Penilaian RMI. Pengaturan lebih lanjut mengenai Penilaian RMI memerlukan suatu petunjuk teknis sebagai panduan untuk mengimplementasikan Pasal 74 ayat (4) Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang selanjutnya disebut dengan Juknis Penilaian RMI.

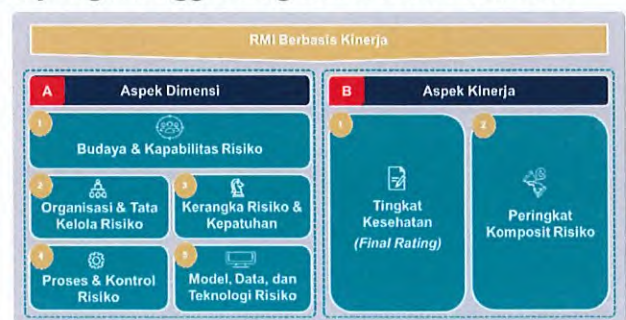
Tujuan disusunnya Juknis Penilaian RMI adalah untuk menjadi panduan bagi BUMN dalam melakukan Penilaian RMI baik yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal maupun Penilai Independen. BUMN dapat memberlakukan Juknis ini kepada anak perusahaan BUMN sesuai peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Juknis Penilaian RMI meliputi pengaturan tentang alur proses Penilaian RMI, Dimensi, Parameter, Kriteria, dan pelaporan yang digunakan dalam penilaian tersebut, dengan memperhatikan pencapaian kinerja berdasarkan Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating) dan Peringkat Komposit Risiko.

Konten Pengaturan dalam Juknis RMI digambarkan sebagai berikut:



Penilaian RMI berbasis kinerja adalah penilaian yang menggabungkan antara Penilaian RMI berdasarkan Dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating) dan Peringkat Komposit Risiko. Aspek penilaian kinerja memperhatikan skala penyesuaian yang dipandang bahwa kualitas penerapan Manajemen Risiko sinkron dengan hasil kinerja.



9/21

Tujuan Penilaian RMI berbasis kinerja adalah meyakinkan bahwa Tingkat Kematangan Risiko sinkron dengan hasil kinerja.



Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2023, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko melaksanakan program kerja dengan penggunaan sumber daya anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja BUMN	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	Penyusunan Laporan Keuangan BUMN Konsolidasi dan Penyusunan Pedoman Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan BUMN	100%	98,91%	1,09%
		Jumlah BUMN dalam Kategori Sehat	Monitoring Tingkat Kesehatan BUMN	105,7%	99,93%	5,77%
		Nilai rata-rata capaian KPI (key performance indicator) BUMN	Penyusunan Kebijakan KPI	119%	99,94%	19,06%
2	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN	Penciptaan nilai ekonomis BUMN melalui indikator ROIC-WACC	Efektivitas dan Efisiensi Kinerja BUMN	101%	99,95%	1,05%
		Mempertahankan posisi keuangan	Efektivitas dan	100%	87,31%	12,69%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
		BUMN yang berkesinambungan melalui indikator Financing Debt to Invested Capital	Efisiensi Kinerja BUMN			
		Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	100%	99,73%	0,27%
3	Meningkatnya kontribusi dividen BUMN	Jumlah dividen BUMN	Peningkatan Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara	100%	95,29%	4,71%

KETERANGAN:

Capaian Kinerja: Realisasi Perjanjian Kinerja/target Perjanjian Kinerja x 100%

Penyerapan anggaran: Realisasi anggaran program kerja

Efisiensi: Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Secara keseluruhan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja dengan capaian yang memuaskan di mana mayoritas program kerja memiliki capaian sesuai dengan target dan beberapa program kerja memiliki pencapaian di atas 100%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat efisiensi pada alokasi anggaran yang sangat tinggi, yaitu pada program kerja Penyusunan kebijakan KPI.

Selain itu, terdapat program kerja yang memiliki efisiensi terendah yaitu Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN. Program kerja tersebut mencapai efisiensi sebesar 0,27% yang artinya dalam pelaksanaan program kerja tersebut capaian kinerja melebihi target dengan alokasi anggaran hampir seluruhnya digunakan.



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Unit Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dalam rangka memonitor capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana amanat Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian BUMN. Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko akan terus berusaha untuk meningkatkan pencapaian kinerja guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian BUMN.

Demikian LKIP ini kami buat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.

Jakarta, 28 Februari 2024
Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko



Nawal Nely

LAMPIRAN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nawal Nely

jabatan : Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

nama : Erick Thohir

jabatan : Menteri Badan Usaha Milik Negara

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Menteri Badan Usaha Milik Negara,

Erick Thohir

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko,

Nawal Nely



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Organisasi : Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

Anggaran : 2023

Target Kinerja:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pada proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring kinerja BUMN	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	Waktu	Agustus
		Jumlah BUMN dalam kategori Sehat	Jumlah BUMN	35
		Nilai rata-rata capaian KPI (<i>key performance indicator</i>) BUMN	point	90
2.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN	Penciptaan nilai ekonomis BUMN melalui indikator ROIC-WACC	%	ROIC-WACC ≥ 0
		Mempertahankan posisi keuangan BUMN yang berkesinambungan melalui indikator <i>Financing Debt to Invested Capital</i>	%	36
		Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	%	100
3.	Meningkatnya kontribusi dividen BUMN	Jumlah dividen BUMN	Rp Triliun	48,4
4.	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Unit Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko	Persentase Realisasi Anggaran	%	97
		Nilai <i>Self Assessment</i> SAKIP	nilai	81,30
		Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi	nilai	33,98

7/1



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Jumlah Anggaran:

Program/Kegiatan	Alokasi 2023
Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN	Rp17.601.612.000
Peningkatan Pengelolaan Risiko BUMN	Rp5,704,588,000
Total	Rp23.306.200.000

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Menteri Badan Usaha Milik Negara,

Erick Thohir

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko,

Nawal Nely



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

Keterangan:
Penjelasan atas perbedaan antara Target IKU dalam Perjanjian Kinerja 2023 dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No	Rencana strategis		Perjanjian Kinerja 2023		Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2023	Indikator Kinerja	Target	
1.	Penyusunan Laporan Keuangan BUMN Konsolidasi	100	Penyelesaian Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN	Agustus	Penyesuaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan IKU proses penyusunan berada di Asdep Bidang Keuangan
2.	Rasio BUMN dengan tingkat kesehatan berkategori minimal sehat (A)	85	-	-	Indikator Kinerja sama dengan Indikator Kinerja Menteri
3.	-	-	Jumlah BUMN dalam kategori Sehat	35 BUMN	
4.	Nilai rata-rata capaian KPI (key performance indicator) BUMN	85	Nilai rata-rata capaian KPI (key performance indicator) BUMN	90	Target KPI 2023 menyesuaikan dengan data realisasi KPI BUMN (audited dan unaudited) tahun 2022
5.	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO (perusahaan)	39	-	-	Indikator Kinerja sama dengan Indikator Kinerja Menteri
6.	-	-	Penciptaan nilai ekonomis BUMN melalui indikator ROIC-WACC	ROIC-WACC $\geq 0\%$	Penciptaan nilai ekonomi diukur dengan parameter tingkat kembalian investasi (<i>Return on Invested Capital</i> atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (<i>Weighted Average Cost of Capital</i> atau WACC) atas modal (atau <i>Invested Capital</i>) yang digunakan untuk menciptakan kembalian investasi.
7.	Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	70	-	-	Indikator Kinerja sama dengan Indikator Kinerja Menteri

dk



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Rencana strategis		Perjanjian Kinerja 2023		Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2023	Indikator Kinerja	Target	
8.	-	-	Mempertahankan posisi keuangan BUMN yang berkesinambungan melalui indikator <i>Financing Debt to Invested Capital</i>	36%	Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN dilakukan dengan mempertahankan posisi keuangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini diharapkan rasio hutang pendanaan berada pada level rasio <i>Financing Debt to Invested Capital</i> maksimal 36%.
9.	Holding BUMN yang terbentuk (Holding)	1	-	-	Indikator Kinerja sama dengan Indikator Kinerja Menteri
10.	-	-	Persentase Penyelesaian Reviu Keuangan dan Mitigasi Risiko dalam Kajian Holding BUMN	100%	Reviu kajian pembentukan holding atau konsolidasi BUMN dalam rangka mendukung pembentukan holding atau konsolidasi BUMN untuk mendukung target Menteri.
11.	Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak dan PNBPN) (dalam Rp Triliun)	540,69 336,61 (Covid-19)	Jumlah dividen BUMN	Rp 48,4 T	Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kendali Kementerian BUMN dalam pencapaian target pajak dan PNBPN Lainnya relatif kecil.